



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI
PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat beberapa ketentuan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik penyeimbang kekuatan pasar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah;
- c. bahwa BUMD juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah baik dalam bentuk Pajak, Deviden, maupun hasil Privatisasi;
- d. bahwa Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya Menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 700);
18. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 100);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23);
 20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Perusahaan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan perusahaan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
13. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
14. Kawasan Industri dan Pelabuhan adalah Industri dan Pelabuhan yang berada dilingkungan Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi :

- a. Perubahan Bentuk Hukum dan Nama;
- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Kegiatan Usaha;
- d. Jangka Waktu Berdiri;
- e. Peralihan Aset;
- f. Modal Dasar dan Penyertaan Modal;
- g. Organ Perseroan Daerah;
- h. Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih;
- i. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- j. Ketentuan Lain-Lain; dan
- k. Ketentuan Peralihan.

BAB III PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN NAMA

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang didirikan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23) diubah nama dan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum

yang berhak melakukan usaha dan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui akta pendirian.
- (4) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Anggaran Dasar, Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (5) Dalam rangka perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, Bupati memproses perubahan bentuk hukum kepada pejabat yang berwenang dan pembuatan akta pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan akta pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya di Kementerian Hukum dan HAM terdapat kesamaan nama Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nama perseroan lain yang sudah terdaftar, Bupati dapat menggunakan nama lain dengan mencantumkannya dalam Anggaran Dasar.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah serta mengembangkan perekonomian Kabupaten dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya bertujuan :
 - a. meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada perseroan;
 - b. meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan;
 - c. memperluas wilayah dan produk perseroan;
 - d. meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Kabupaten;
 - e. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Kabupaten lebih efisien, efektif dan produktif;
 - f. turut serta dan berperan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten; dan
 - g. mendorong percepatan investasi dan memperluas lapangan kerja.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan usaha dibidang :
 - a. minyak bumi;
 - b. gas bumi;
 - c. ketenagalistrikan;
 - d. pertambangan, mineral dan batubara;
 - e. percetakan dan penerbitan;
 - f. energi terbarukan;
 - g. konservasi energi;
 - h. industri;
 - i. konstruksi;
 - j. jasa konstruksi;
 - k. pertanian;
 - l. perkebunan;
 - m. kehutanan;
 - n. perikanan
 - o. peternakan;
 - p. perhubungan dan transportasi;
 - q. perumahan (*real estate*);
 - r. pariwisata;
 - s. pengadaan barang/jasa;
 - t. logistik dan pergudangan;
 - u. perdagangan umum;
 - v. pengelolaan kawasan industri dan pelabuhan;
 - w. pengangkutan umum.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Penambahan dan pengurangan bidang usaha ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada DPRK.

BAB VI
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII
PERALIHAN ASET

Pasal 7

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka semua aset Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang terdiri dari :
 - a. Aktiva dan pasiva;
 - b. Perizinan;
 - c. Perjanjian/kerjasama;

beralih secara hukum kepada Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Peralihan aktiva dan pasiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah audit terakhir yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
- (4) Peralihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan audit terakhir disampaikan oleh Bupati kepada DPRK untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh DPRK.

BAB VIII

MODAL DASAR DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Pada saat perubahan bentuk hukum Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Penambahan dan Pengurangan modal dasar untuk selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan modal dasar Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar dengan persetujuan Bupati.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati disampaikan kepada DPRK.

Pasal 10

- (1) Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Qanun.

BAB IX
ORGAN DAN PEGAWAI PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Bagian Kesatu
Organ Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh organ Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Organ Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 13

- (1) Bupati mewakili Kabupaten selaku pemegang saham Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya secara melawan hukum.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan :
 - a. Umum; dan
 - b. Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. orang Aceh;
 - c. mampu membaca Al-Quran dan taat melaksanakan syari'at islam;
 - d. pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);
 - e. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
 - h. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi Perseroan tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris, maka anggota Komisaris harus mendapat izin tertulis dari

- pemegang saham atau RUPS (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan);
- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja.
- (4) Tata cara pengangkatan, pemberhentian Komisaris mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 19

Proses pemilihan anggota Komisaris, pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Komisaris, penentuan jumlah anggota Komisaris, masa jabatan anggota Komisaris, tugas anggota Komisaris, kewajiban anggota Komisaris, berakhirnya jabatan anggota Komisaris, kewenangan pemberhentian anggota Komisaris, larangan bagi anggota Komisaris, larangan rangkap jabatan anggota Komisaris, tanggung jawab anggota Komisaris, dan penghasilan anggota Komisaris mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 20

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 22

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- (2) Pengurusan oleh Direksi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas.

Pasal 24

Direksi pada Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat oleh RUPS.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan :
- Umum; dan
 - Khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- warga Negara Republik Indonesia;
 - pendidikan paling rendah strata satu (S1);
 - sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah;
 - berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- antara sesama anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan Direksi, maka anggota Direksi tersebut harus mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau RUPS;
 - jika izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan;
 - mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari perusahaan yang sebelumnya tempat yang bersangkutan bekerja;
 - klasifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud huruf d, diatur dalam Anggaran Dasar;
 - mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan syariat islam.
- (4) Tata cara pengangkatan, pemberhentian Direksi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 26

Proses pemilihan anggota Direksi, pengangkatan dan pengangkatan kembali anggota Direksi, penentuan jumlah anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi, tugas anggota Direksi, kewajiban anggota Direksi, berakhirnya jabatan anggota Direksi, kewenangan pemberhentian anggota Direksi, larangan bagi anggota Direksi, larangan rangkap jabatan anggota Direksi, tanggung jawab anggota Direksi, dan penghasilan anggota Direksi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Kelima Pegawai Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya

Pasal 27

Pegawai Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan pekerja Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Pegawai Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 29

Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib mengikutsertakan pegawai Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 31

Pegawai Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 32

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (3) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi 20% (dua puluh persen) untuk dana cadangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Perseroaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan Perseroaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mendapat persetujuan Komisaris kepada Bupati melalui SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pembinaan BUMD.
- (3) Komisaris sebelum memberikan persetujuan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus melakukan telaahan dan kajian secara tertulis.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan.
- (6) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam melaksanakan penilaian Perseroaan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati dapat dibantu oleh pihak independen dan proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Laporan keuangan dan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Bupati kepada DPRK setiap 1 (satu) tahun sekali setelah di audit oleh akuntan publik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direksi dan Dewan Pengawas serta Karyawan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya masih tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Akta Pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Tindakan hukum Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya dalam pendirian Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang untuk kepentingan perusahaan dianggap menjadi kegiatan Direksi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya termasuk perizinan yang dimilikinya beralih kepada Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (4) Kerja sama dengan pihak ketiga dan semua bentuk kerja sama yang telah diselenggarakan sebelum diundangkannya Qanun ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Qanun ini dan kesepakatan para pihak.

Pasal 35

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya dapat menjadi Direksi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk pertama kalinya paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang ditunjuk dari unsur pejabat Pemerintah Kabupaten dapat untuk yang pertama kalinya menjadi Komisaris Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang disetujui oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang berasal dari non pejabat Pemerintah Kabupaten untuk yang pertama kalinya menjadi Komisaris Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 36

- (1) Penetapan besarnya modal dasar Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang akan dialihkan dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan dari akuntan yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya yang disetujui oleh Bupati dan

hasilnya dilaporkan ke DPRK sebagai penyertaan modal dasar Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- (2) Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya wajib melakukan penilaian kembali seluruh harta kekayaan untuk menetapkan nilai wajar terhadap harta kekayaan yang dimiliki pada saat penyusunan neraca awal.
- (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas aktiva selain aktiva tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tambahan penyertaan modal.

Pasal 37

Perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengurusan Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan sesuai ketentuan dalam Qanun ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Pasal 39

Operasional Perseroan Daerah, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perseroan Daerah, Pengadaan Barang dan Jasa Perseroan Daerah, Kerjasama Perseroan Daerah, Pinjaman Perseroan Daerah, Penggunaan Laba Perseroan Daerah untuk Tanggung Jawab Sosial, Pembentukan Anak Perusahaan Perseroan Daerah, Penugasan Pemerintah kepada Perseroan Daerah, Evaluasi Perseroan Daerah, Restrukturisasi Perseroan Daerah, Privatisasi Perseroan Daerah, Pengambilalihan Perseroan Daerah, Pembubaran Perseroan Daerah, Kepailitan Perseroan Daerah, mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

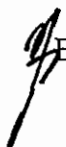
Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

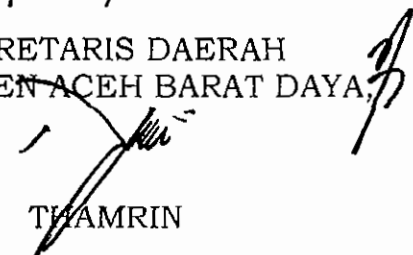
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Juni 2020 M
16 Syawal 1441 H

 BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Juni 2020 M
17 Syawal 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (1 / 18 / 2020)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PEMBANGUNAN ACEH BARAT DAYA MENJADI PERSEROAN DAERAH
PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Penjelasan tersebut merupakan dasar negara dalam menjalankan kegiatan ekonominya.

Dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi, salah satu cara yang dilakukan adalah melalui badan usaha. Badan Usaha yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan ekonomi setiap daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah.

Tujuan dari dibentuknya BUMD adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, juga bermanfaat untuk pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kabupaten Aceh Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah mendirikan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya melalui Qanun Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya.

Dengan berdirinya Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi di Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan tujuan dan manfaat BUMD tersebut. Sejak didirikan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya, belum mengalami peningkatan kinerja yang cukup signifikan. Dikarenakan bentuk badan hukum dengan perusahaan daerah yang jangkauan kinerjanya terbatas. Sehingga membuat Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya tidak berkembang dan stagnan.

Oleh karena itu, dalam mengimbangi perkembangan ekonomi nasional maupun global maka diperlukan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga pengelolaannya lebih fleksibel dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan perubahan bentuk hukum tersebut diharapkan Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya akan lebih profesional dan memiliki daya saing yang tinggi sehingga akan memberikan hasil yang optimal bagi daerah.

Qanun ini bertujuan untuk melegitimasi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Barat Daya menjadi Perseroan Daerah Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang nantinya diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas